



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 31 Tahun 2019

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2019

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan ASSHOBIRIN NW Nomor : 05/TK-ASH/07/2018, Tanggal 10 September 2018 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK ASSHOBIRIN NW MONTONG BILA, Dusun Montong Bila Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ASSHOBIRIN NW MONTONG BILA, Dusun Montong Bila Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.
- Memutuskan :**
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK ASSHOBIRIN NW MONTONG BILA**
NPSN :
Alamat : Dusun Montong Bila Desa Pendem Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Januari 2019 s.d. 8 Januari 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 8 Januari 2019

Kepala Dinas,



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0204.18.19.004